



SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS GIRIAN WERU
NOMOR: 14/SK/PKM-GW/VIII/2024

TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN STANDART PELAYANAN PUBLIK PADA
PUSKESMAS GIRIAN WERU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS GIRIAN WERU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standart Pelayanan
 - b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas Girian Weru tentang Penetapan Standart Pelayanan Publik pada Puskesmas Girian Weru
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sulut Sehat Satu Peta;
10. Peraturan Walikota Bitung Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Standart Pelayanan di Puskesmas Girian Weru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan pelayanan pada Puskesmas Girian Weru
- Kedua : Standar Pelayanan pada Puskesmas Girian Weru meliputi Ruang Lingkup:
1. Standar Pelayanan Kesehatan di Poliklinik Umum
 2. Standar Pelayanan Kesehatan di Poliklinik Anak
 3. Standar Pelayanan Kesehatan di Poliklinik Lansia
 4. Standar Pelayanan Kesehatan di Poliklinik Gigi dan Mulut
 5. Standar Pelayanan Kesehatan di Poliklinik KIA dan KB
 6. Standar Pelayanan Kesehatan di Poliklinik TB Paru
 7. Standar Pelayanan Kesehatan di Poliklinik Kusta
 8. Standar Pelayanan Kesehatan di Laboratorium
 9. Standar Pelayanan Kesehatan di IGD
 10. Standar Pelayanan Kesehatan di Apotek
 11. Standar Pelayanan Gizi
 12. Standar Pelayanan Promosi Kesehatan

13. Standar Pelayanan Kesehatan Lingkungan
14. Standar Pelayanan Posyandu (Lansia, Bumil dan Bayi Balita)
15. Standar Pelayanan Penyakit Tidak Menular (Posbindu)
16. Standar Pelayanan Rawat Inap Bersalin
17. Standar Pelayanan Persalinan
18. Penerbitan Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS)
19. Penerbitan Surat Keterangan Izin Sakit
20. Penerbitan Surat Rujukan
21. Penerbitan Surat Keterangan Imunisasi Calon Pengantin
22. Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran

Ketiga : Standart Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua wajib dilaksanakan serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala penyelenggara, Aparat Pengawas dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 21 Agustus 2024

KEPALA PUSKESMAS



dr. Lanny Mamahit, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 197507272002122007